

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 41 /P/M/KOMINFO/12/2006

TENTANG

PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPOR
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang amanah (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu menetapkan Jabatan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat
- Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 3874), sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 - Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1373 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M/KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP 07/KPK/02/2005, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Memperhatikan
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006, Tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I
KETENTUAN LAMMIM

KETERANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan

- a. Pejabat penyelenggara negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika adalah pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika, yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika terdiri dari

- a. Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
- b. Pejabat Eselon II, dan yang disamakan;
- c. Auditor;
- d. Pejabat yang mengeluarkan perizinan, baik yang berada di Pusat maupun di Daerah;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan masyarakat baik yang berada di Pusat maupun di Daerah;
- f. Pejabat pembuat regulasi di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendaharawan.

Pasal 3

Rincian nama jabatan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 4

- (1). Pada setiap awal tahun masing - masing Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyusun daftar nama Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan yang dimilikinya, dan dituangkan dalam formulir LHKPN.
- (2). Selambat - lambatnnya pada akhir bulan Januari, masing - masing pengelola Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) menyampaikan daftar nama Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3). Seluruh daftar nama Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 4

- (1). Pada setiap awal tahun masing - masing Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyusun daftar nama Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan yang dimilikinya, dan dituangkan dalam formulir LHKPN.

- (2). Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari, masing-masing pengelola Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) menyampaikan daftar nama Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3). Seluruh daftar nama Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika, selama dan setelah memangku jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN.

Pasal 6

- (1). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN;
- (2). Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi Formulir LHKPN Model KPK- A;
- (3). Setiap 2 (dua) tahun memangku jabatannya, Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.

Pasal 7

- (1). Apabila dipandang perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi sewaktu-waktu dapat meminta Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2). Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1). Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika, yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun, wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2). Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika atau oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika atau yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3). Berdasarkan laporan promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 9

Formulir LHKPN Model KPK-A, dan formulir LHKPN Model KPK-B, yang telah diisi oleh Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika wajib dilampiri dengan foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika, atau ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Surat Pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan Formulir LHKPN Model KPK-B, ditanda tangani oleh Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika , atau ahli waris yang bersangkutan diatas materai sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.
- (2). Pelaporan harta kekayaan Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal. Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika atau oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika atau yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3). Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, yang dalam hal ini Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (4). Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan, wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.

Pasal 11

Laporan harta kekayaan Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang di tuangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan Formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi Negara.

Pasal 12

Setiap terjadinya promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan dari Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika, oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan, dilaporkan ke Sekretariat Jenderal cq kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang agar memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika yang (lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2006

**MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

ttd

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;

3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, Para Staf Ahli Menteri dan Para Staf Khusus di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
7. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 41 /P/M.KOMINFO/12/2006
TANGGAL : 18 Desember 2006

Nama Jabatan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang Wajib Laport Harta Kekayaan yang dimilikinya

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
5. Direktur Jenderal Aplikasi dan Telematika
6. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Staf Ahli di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
9. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika
10. Kepala Biro Perencanaan
11. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
12. Kepala Biro Keuangan
13. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
14. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
15. Kepala Pusat Data
16. Kepala Pusat Sarana Teknik Telematika
17. Kepala Pusat Pelayanan Informasi
18. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
20. Direktur Pos
21. Direktur Telekomunikasi
22. Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
23. Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi
24. Direktur Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
25. Sekretaris Direktur Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika
26. Direktur e-Government
27. Direktur e-Business
28. Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten
29. Direktur Pemberdayaan Telematika
30. Direktur Standardisasi dan Audit Aplikasi Telematika
31. Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
32. Direktur Penerimaan

33. Direktur Kelembagaan Komunikasi Sosial
34. Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
35. Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
36. Direktur Kemitraan Media
37. Sekretaris Inspektorat Jenderal
38. Inspektur di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
39. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
41. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
42. Kepala Pusat Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika
43. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Komunikasi dan Informatika
44. Sekretaris Badan Informasi Publik
45. Kepala Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan
46. Kepala Pusat Informasi Perekonomian
47. Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat
48. Kepala Pusat Informasi Pengelolaan Pendapatan Umum
49. Para Auditor di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
50. Kepala Museum Penerangan (Jakarta)
51. Kepala Monumen Pers Nasional (Surakarta)
52. Kepala MMTTC (Yogyakarta)
53. Sekretaris Dewan Pers
54. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
55. Kepala Balmon Kelas I DKI Jakarta
56. Kepala Balmon Kelas II Banda Aceh
57. Kepala Balmon Kelas II Medan
58. Kepala Balmon Kelas II Jakarta
59. Kepala Balmon Kelas II Bandung
60. Kepala Balmon Kelas II Yogyakarta
61. Kepala Balmon Kelas II Semarang
62. Kepala Balmon Kelas II Surabaya
63. Kepala Balmon Kelas II NAD
64. Kepala Balmon Kelas II Pekanbaru
65. Kepala Balmon Kelas II Batam
66. Kepala Balmon Kelas II Palembang
67. Kepala Balmon Kelas II Samarinda
68. Kepala Balmon Kelas II Denpasar
69. Kepala Balmon Kelas II Kupang
70. Kepala Balmon Kelas II Manado
71. Kepala Balmon Kelas II Makassar
72. Kepala Balmon Kelas II Jayapura
73. Kepala Loka Monitoring Padang
74. Kepala Loka Monitoring Lampung
75. Kepala Loka Monitoring Jambi
76. Kepala Loka Monitoring Balikpapan
77. Kepala Loka Monitoring Pontianak

- Kepala Loka Monitoring
78. Kepala Loka Monitoring Banjarmasin
 79. Kepala Loka Monitoring Palangkaraya
 80. Kepala Loka Monitoring Mataram
 81. Kepala Loka Monitoring Palu
 82. Kepala Loka Monitoring Kendari
 83. Kepala Loka Monitoring Merauke
 84. Kepala Loka Monitoring Ambon
 85. Kepala Loka Monitoring Ternate
 86. Kepala Loka Monitoring Bangka Belitung
 87. Kepala Loka Monitoring Gorontalo
 88. Kepala Loka Monitoring Banten
 89. Kepala BPPI Medan
 90. Kepala BPPI Jakarta
 91. Kepala BPPI Bandung
 92. Kepala BPPI Yogyakarta
 93. Kepala BPPI Surabaya
 94. Kepala BPPI Makassar
 95. Kepala BPPI Manado
 96. Kepala BPPI Banjarmasin
 97. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji / Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendaharawan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Informasi Publik, serta Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji / Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendaharawan pada unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informastika.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

SOFYAN A. DJALIL